

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini telah meningkat dengan sangat cepat, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang dengan ciri utama melakukan pembangunan di segala bidang dan menitikberatkan pada segi perekonomian untuk mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan ini telah mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, baik bergerak dalam bidang perdagangan barang maupun jasa. Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping perusahaan-perusahaan milik negara dan koperasi yang kegiatannya menghasilkan barang dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dibuat untuk mencari keuntungan terdiri dari berbagai macam bentuk usaha<sup>1</sup>, disebut juga bentuk hukum perusahaan. Bentuk usaha tersebut antara lain Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), Firma (fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Penentuan untuk menggunakan bentuk usaha perusahaan

---

<sup>1</sup> Bentuk usaha merupakan organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise*. Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

tentunya disesuaikan dengan kehendak dan kebutuhan dari pengusaha atau pihak yang akan mendirikan suatu perusahaan.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan) adalah suatu bentuk perusahaan yang paling banyak dipakai di dalam dunia usaha di Indonesia. Perkembangan perseroan tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses pendirian dan juga kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha. Perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dilengkapi dengan alat kelengkapan atau organ perseroan. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris. Setiap organ tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun tetap dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi yang menentukan arah kebijakan kegiatan perseroan, sedangkan Direksi merupakan organ yang bertugas menjalankan pengurusan perseroan dan Komisaris bertugas mengawasi jalannya kegiatan perseroan.

Berdasarkan tugas masing-masing organ perseroan di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengurusan perseroan sehari-hari dijalankan oleh suatu organ yaitu Direksi. Direksi terdiri dari 1 (satu) orang atau beberapa orang, sedangkan

orang yang menjabatnya dinamakan Direktur, dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu diantara mereka diangkat dengan nama Direktur Utama atau Presiden Direktur.

Pembebanan tugas terhadap Direksi merupakan bentuk kepercayaan antara Direksi dan perseroan, oleh karena itu dalam menjalankan tugas, setiap anggota Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Perseroan menurut hukum adalah *artificial person* (orang buatan) yang tidak memiliki panca indra dan jiwa raga, juga tidak bisa berpikir dan bertindak sendiri, oleh karena itu perseroan memerlukan manusia (*natural person*) untuk melakukan tugas pengurusan perseroan yaitu Direksi, sehingga Direksi merupakan media yang dapat bertindak mewakili perseroan.

Selain mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, Direksi juga bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan, dalam hal ini Direksi bertugas untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan (*trustee*) dan juga bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan, selaku pemegang kuasa perseroan yang mengikat perseroan dengan pihak ketiga.

Luasnya lingkup tugas serta kewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh Direksi di atas sangat besar, sehingga ada kemungkinan akan merugikan perseroan. Kerugian yang dialami ini tidak hanya terbatas pada kepentingan perseroan, tapi juga menyangkut kepentingan beberapa pihak, yaitu pemegang saham yang

mempunyai kepentingan sehubungan dengan deviden yang diterimanya dan juga kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan, terutama para kreditor.

Pada prinsipnya, setiap kegiatan usaha mengandung risiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari. Kerugian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah akibat tindakan Direksi, misalnya keputusan dalam perhitungan keuangan atau keputusan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Apabila keputusan Direksi menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ditanggung oleh perseroan, sebagaimana prinsip dari perseroan sebagai suatu badan hukum yang mandiri.

Kedudukan mandiri perseroan adalah kedudukannya dalam hukum yang dipandang berdiri sendiri terlepas dari orang perorangan yang berada dalam perseroan tersebut.<sup>2</sup> Segala perbuatan yang dilakukan perseroan dalam rangka menjalankan kegiatannya, oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri, maka konsekuensinya adalah keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi suatu hutang atau kerugian, maka hal tersebut dianggap menjadi beban perseroan sendiri yang dibayar dari harta kekayaannya semata-mata. Kemandirian perseroan ini menunjukkan kepada tanggung jawab terbatas yang ada di dalam suatu perseroan.

---

<sup>2</sup> Rudhi Prasetya. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab terbatas, maka Direksi dalam perseroan hanya dipandang sebagai organ, Direksi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya, yaitu perseroan. Apabila berpegangan dengan prinsip tersebut, maka kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan Direksi akan menjadi tanggung jawab perseroan, namun hal ini tentunya membuka celah bagi Direksi untuk mengambil keuntungan pribadi dengan alasan tanggung jawab terbatas. Untuk itulah, diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas tentang sejauh mana tanggung jawab terbatas ini berlaku, terutama terhadap tindakan Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian perseroan.

Adanya kerugian pada perseroan, tentunya membawa dampak pula terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan tidak diperolehnya hak mereka yang seharusnya mendapat perlindungan. Dengan demikian, maka diperlukan langkah-langkah bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan Direksi perseroan untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji dan membahas tentang tanggung jawab Direksi perseroan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **"Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Yang Diderita Perseroan Terbatas"**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita perseroan?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perseroan terhadap kerugian akibat tindakan Direksi?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan, yaitu mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita pada perseroan. Lingkup bidang ilmu yaitu hukum ekonomi khususnya yang terkait dengan hukum perusahaan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita perseroan.
2. Memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan akibat tindakan Direksi perseroan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perusahaan yang dibatasi pada tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita perseroan;
  - b. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita perseroan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai upaya peningkatan serta pengembangan wawasan penulis dalam bidang hukum ekonomi, khususnya tentang tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita perseroan;
  - b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya;
  - c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.